

PUTUSAN

Nomor : 40/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

I BIN A , umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ----,
tempat tinggal Dusun ----, Kecamatan ----,
Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat sekarang
Pembanding; -----

M e l a w a n

E BINTI N , Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ---,
tempat tinggal Dusun ----, Kecamatan ----,
Kabupaten Bireuen, dahulu Peggugat sekarang
Terbanding; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 24 Januari 2008 Nomor : 165/Pdt.G/2007/MSy-Bir yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menghukum cerai dengan menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (I Bin A)kepada Penggugat (E Binti N) ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Pemanding pada tanggal 6 Februari 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 24 Januari 2008 Nomor : 165/Pdt.G/2007/MSy-Bir permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Februari 2008; -----

Pemanding tidak mengajukan memori banding ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut

Mahkamah Syar'iyah Provinsi hakim pertama kurang tepat merumuskannya dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Penggugat sebagai isteri yang mengajukan gugat cerai, namun Penggugat setelah dijatuhi talak harus menjalani masa iddah, dan salah satu tujuan menjalani masa iddah adalah untuk istibra, yang istibra tersebut menyangkut kepentingan suami, maka berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat yang jumlah dan nilainya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Provinsi memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
- Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 165/Pdt.G/2007/MSy-Bir tanggal 24 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1429 H sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
 2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (I Bin A) terhadap Penggugat (E Binti N) ;-----
 3. Menghukum Tergugat (I Bin A) membayar mut'ah kepada Penggugat (E Binti N) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh ; -----
 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) ; -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.26.000,-(Dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2008 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1429 H oleh kami Drs. H. Jufri Ghalib, SH., MH. Wakil Ketua Mahkamah

Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim dan Drs. M. Ali Usman Nya' Qadli masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Azhar A, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota

dto

DRA. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

dto

DRS. M. ALI USMAN NYA' QADLI

Ketua Majelis

dto

DRS. H. JUFRI GHALIB, SH., MH.

Panitera Pengganti

dto

AZHAR A, SM.HK.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya proses	Rp. 20.000,-
2. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 26.000,-

-----(*Dua puluh enam ribu rupiah*) -----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 20 September 2006
Plt. PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH PROVINSI
NAGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN